

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapat lain mengenai pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, Perpajakan Indonesia, 2011). Dari kedua pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

(Hamid, 2019). PPN dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Service Tax (GST)*. PPN merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Aizenman & Jinjark, 2005).

PPN merupakan jenis pajak atau pungutan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, Oleh karena itu banyak negara sangat memperhatikan nilai PPN yang akan diterapkan di negaranya. Besarnya nilai PPN yang diterapkan tidak hanya akan mempengaruhi internal negara saja, akan tetapi juga eksternal negara, mengingat perputaran ekonomi berjalan secara global di seluruh dunia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan mengenai naiknya penerapan tarif PPN yang diterapkan di Indonesia dari 10% menjadi 11%, mulai berlaku pada 1 April 2022. Hal tersebut telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021. Peraturan baru ini tentunya mengundang banyak opini baik pro maupun kontra dari kalangan pengusaha, masyarakat maupun ahli ekonomi. Didasari oleh hal tersebut, sangat menarik untuk mengkaji perihal PPN lebih lanjut.

Jepang dinilai sebagai salah satu negara yang memiliki penerapan pajak terbaik di dunia. Berdasarkan *International tax competitiveness index 2021* oleh Tax Foundation, Jepang menduduki peringkat ke tiga dalam penilaian *Consumption Taxes*. Dengan demikian sangat menarik jika kita mengetahui lebih dalam

mengenai bagaimana Jepang menerapkan *Consumption tax* atau juga biasa disebut dengan VAT di negaranya.

Dilansir oleh japantimes.co.jp, populasi penduduk di Jepang mengalami penurunan sebesar 0,38% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Total penduduk Jepang saat itu tercatat sebesar 126,65 juta jiwa. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang tercatat berjumlah 270,20 juta jiwa, diambil berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya, pada tahun 2010. Dengan jumlah penduduk Jepang yang tidak sebanyak Indonesia, Jepang mampu memaksimalkan penerimaan pajaknya. Pemahaman masyarakat awam yang masih minim mengenai pertimbangan pemerintah dalam menetapkan besaran PPN dan VAT membuat analisa mengenai hal-hal yang menjadi dasar oleh masing-masing negara dalam menetapkan keputusan pada pajak negaranya, terutama PPN atau VAT perlu untuk diulas.

Mengingat banyaknya pandangan mengenai keputusan pemerintah dalam menaikkan PPN, Serta dalam *International Tax Competitiveness Index 2021* pada penerapan *Consumption tax*-nya, Jepang berhasil menduduki peringkat ketiga teratas, Membuat penulis tertarik untuk mengulas bagaimana Jepang menerapkan PPN atau VAT di negaranya, lalu membandingkan penerapan PPN atau VAT yang berlaku di negara Indonesia dengan Jepang. Pembahasan ini mencakup mengenai bagaimana penerapan PPN di Indonesia, bagaimana penerapan PPN di Jepang, lalu menyimpulkan hal-hal yang menjadi pertimbangan setiap negara dalam mengambil

keputusan tersebut. Maka dari itu, penulis memilih judul “STUDI KOMPARATIF PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI NEGARA INDONESIA DAN JEPANG” yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai dampak yang diharapkan dengan diterapkannya kenaikan PPN bagi perekonomian Indonesia serta melihat juga dari sudut pandang negara lain (Jepang) dalam penerapan PPN atau VAT di negaranya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang di kemukakan penulis dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan PPN atau VAT di negara Indonesia?
2. Bagaimana penerapan PPN atau VAT di negara Jepang?
3. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan setiap negara dalam menetapkan besaran PPN atau VAT yang dipungut?
4. Dampak apa saja yang diperkirakan dan/atau telah terjadi terhadap penerapan tarif PPN pada negara Indonesia dan Jepang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan KTTA ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan PPN atau VAT di negara Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana penerapan PPN atau VAT di negara Jepang.
3. Mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan oleh setiap negara dalam menetapkan PPN atau VAT yang dipungut.

4. Mengetahui dampak yang diperkirakan dan/atau telah terjadi terhadap penerapan tarif PPN pada negara Indonesia dan Jepang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan yang akan dibahas oleh penulis dalam KTTA ini meliputi penerapan PPN atau VAT di negara Indonesia dengan berfokus pada pembahasan peraturan baru yang terdapat pada UU HPP dan penerapan PPN atau VAT di negara Jepang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan berpedoman pada hal tersebut penulis akan membandingkan mengenai hal-hal yang menjadi dasar setiap negara dalam mengambil keputusan besaran nilai PPN dan VAT yang dipungut.

Pemberian batasan ruang lingkup pembahasan pada karya tulis tugas akhir ini memiliki maksud yaitu agar penulis dapat lebih berfokus pada satu titik persoalan dan dapat membahasnya secara terperinci sehingga hasil dari karya tulis tugas akhir ini dapat tersusun secara lebih terarah dan sistematis.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan karya tulis ini adalah dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan dan rujukan dalam pengetahuan mengenai penerapan PPN atau VAT di negara Indonesia serta di negara Jepang berdasarkan peraturan-peraturan yang

berlaku, lalu mendapatkan perbandingan mengenai alasan setiap negara dalam menetapkan besaran PPN atau VAT tersebut.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai perubahan penerapan PPN atau VAT, yang tertuang dalam UU HPP. Selain itu dapat mengetahui hal-hal yang menjadi dasar setiap negara menetapkan besaran PPN atau VAT di negaranya. Serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bentuk penerapan pembelajaran mata kuliah Perpajakan I dan Perpajakan II dengan fokus terhadap PPN atau VAT, perubahan pada UU HPP, serta hal-hal terkait pertimbangan setiap negara dalam menentukan besaran tarif PPN dan VAT-nya.
- c. Bagi pemerintah, Hasil studi komparatif dari karya tulis ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau referensi bagi Pemerintah dan Lembaga-lembaga pembuat kebijakan serta pengkajian dalam melakukan evaluasi penerapan PPN atau VAT di Indonesia.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan KTTA ini adalah metode studi kepustakaan. Penulis mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai bahan literatur, seperti peraturan perundang-undangan dari website resmi perpajakan negara terkait, buku, jurnal, artikel, berita, dan bahan literatur lainnya yang kredibel sehingga dapat memberikan landasan teoretis mengenai permasalahan yang akan dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori dan kerangka pikir yang menjadi landasan terkait pembahasan karya tulis ini yaitu pengertian Pajak pertambahan nilai (PPN) secara umum, Penerapan Pajak pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, Penerapan *Value added Tax (VAT)* di negara Jepang berdasarkan peraturan yang berlaku, Hal-hal yang mendasari negara dalam mengambil keputusan besaran tingkat presentase *Value Added Tax (VAT)* di negaranya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan atas topik yang telah dipaparkan dalam karya tulis dan merupakan pembahasan atas tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan pemerintah Indonesia. Kemudian akan dilakukan pembahasan dan perbandingan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di negara Jepang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dari karya tulis ini. Berisikan kesimpulan mengenai perbandingan penerapan PPN atau VAT di negara Indonesia dan Jepang.